

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan kajian-kajian, penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis tentang Peranan Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Bandung dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu kesimpulan umum dan kesimpulan khusus. Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis akan mengemukakan sebagai berikut :

1. Kesimpulan Umum

Dalam merehabilitasi narapidana menjadi warga negara yang baik, petugas Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Bandung telah memberikan seluruh aspek dalam kehidupan narapidana, rehabilitasi yang diberikan berupa : pembinaan aspek yuridis, pembinaan aspek moral, dan pembinaan aspek kemandirian. Seluruh aspek tersebut diberikan kepada narapidana dengan tujuan narapidana dapat menyerap ilmu-ilmu yang diberikan oleh petugas dan dapat mengaplikasikannya ke dalam masyarakat ketika kelak narapidana telah bebas dan dapat menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Untuk dirinya sendiri, keluarga, lingkungan bangsa dan negara serta dapat berkontribusi aktif dalam pembagnunan nasional.

2. Kesimpulan Khusus

- a. Pembinaan aspek yuridis yang di berikan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Bandung kepada warga binaannya diantaranya ialah : Penyuluhan Hukum Secara Luas, dan Layanan Hukum Secara Personal, Hak dan Kewajiban Narapidana, Asimilasi, Penyuluhan Pemilihan Umum, Penyuluhan NARKOTIKA, dan Pembebasan bersyarat.
- b. Perubahan yang dirasakan oleh warga binaan pemasyarakatan setelah mengikuti program pembinaan aspek yuridis antara lain, mengetahui tentang kesalahan yang mereka perbuat, sadar akan hukum, akan lebih

berhati-hati agar tidak membuat pelanggaran hukum terjadi, dan memahami tentang dasar-dasar kemasyarakatan. Perubahan yang sudah nampak pada proses pembinaan yuridis ini adalah warga binaan pemasyarakatan dapat saling menghormati antar warga binaan lainnya, mampu menyadari kesalahan yang dilakukannya sehingga tidak membuat keributan dengan warga binaan yang lain, menaati semua peraturan di lembaga pemasyarakatan, sehingga hubungan antara warga binaan pemasyarakatan dan petugas berjalan harmonis, warga binaan pemasyarakatan juga menjadi lebih disiplin, bertanggung jawab dan juga telah menyadari kekhilafannya dimasa lampau yang menyebabkan warga binaan pemasyarakatan (narapidana) tersebut di masukan ke lembaga pemasyarakatan. Hal tersebut sebagai wujud dari pembinaan aspek yuridis yang diberikan oleh petugas lembaga pemasyarakatan, walaupun tidak menutup kemungkinan dari sekian banyaknya warga binaan pemasyarakatan masih ada salah diantara dari mereka yang belum memahami tentang kesadaran hukum.

- c. Pembinaan aspek Moral yang di berikan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Bandung kepada warga binaannya diantaranya ialah : pembinaan aspek rohani (Pendidikan Agama), Pendidikan Formal untuk menempuh program kesetaraan paket, Les Bahasa Asing, PRAMUKA, Pelatihan *Positif Thinking* (Motivasi), Olah Raga, Kesenian, Pemeriksaan Kesehatan, dan Kunjungan Keluarga Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).
- d. Perubahan yang dirasakan dari warga binaan saat mengikuti program pembinaan aspek moral oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Bandung ialah : warga binaan mampu lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, menerima dengan ikhlas dan sabar dalam menerima kenyataan, mampu berfikir positif dan tidak menyalahkan dirinya sendiri, sopan dan santun dalam bertutur maupun berperilaku, wawasan pengetahuannya bertambah, dan motivasi dirinya untuk menjadi

manusia yang lebih baik lagi serta mampu hidup sehat dan bugar. Hal tersebut sebagai wujud dari pembinaan aspek moral yang diberikan oleh petugas lembaga pemasyarakatan, walaupun tidak menentu kemungkinan dari sekian banyaknya warga binaan pemasyarakatan masih ada salah diantara dari mereka yang belum mengalami perubahan secara signifikan.

- e. Pembinaan aspek kemandirian yang di berikan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Bandung kepada warga binaannya diantaranya ialah : Keterampilan Tata Boga, Pelatihan Salon dan Kecantikan, Pelatihan Pengelolaan Limbah Bungkus Kopi, Perca dan aplikasi Sulam, Pembuatan kerajinan Rajutan dan Mute, dan Pelatihan Pembuatan Bulu Mata palsu serta kegiatan lainnya sesuai dengan minat dan bakat narapidana tentunya ditunjang oleh peralatan yang ada.
- f. Pembinaan aspek kemandirian yang oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Bandung, secara tidak langsung pemberian keterampilan mampu merubah warga binaan menjadi warga negara yang baik. Keahlian dan keterampilan yang diberikan akan menjadi peluang usaha, dan untuk mencari kerja setelah warga binaan tersebut telah dibebaskan dari lembaga pemasyarakatan.
- g. Semua proses pembinaan yang diberikan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Bandung telah mencakup semua aspek kehidupan warga binaan, pemberian pembinaan dan pembekalan kepada warga binaan pemasyarakatan nantinya akan bermanfaat ketika warga binaan tersebut telah kembali ke dalam masyarakat. Selain itu, penilaian dan Pandangan buruk masyarakat yang telah melekat pada mantan warga binaan pemasyarakatan (narapidana) perlahan-lahan dapat menghilang karena mantan warga binaan pemasyarakatan (narapidana) telah melakukan perbaikan diri ke arah yang lebih baik sewaktu mereka tinggal di lembaga pemasyarakatan, pada dasarnya mantan narapidana adalah manusia yang harus dijunjung tinggi harkat dan martabatnya serta hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara. Masyarakat diharapkan

mampu menerima mantan narapidana untuk melaksanakan fungsi dan peran sosialnya secara maksimal, tanpa adanya lagi pengucilan sehingga narapidana merasa bahwa dirinya bisa diterima kembali ke dalam masyarakat dan tidak mengulangi tindak kejahatannya.

B. SARAN

Berdasarkan simpulan penelitian yang diuraikan di atas, maka penulis mengajukan beberapa saran yang disampaikan kepada beberapa pihak melalui skripsi ini, yaitu sebagai berikut :

1. Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Bandung
 - a. Memperbanyak kerja sama antara Instansi Pemerintah/pihak-pihak di luar Lembaga Pemasyarakatan dalam rangka untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana
 - b. Mempertahankan pihak-pihak yang telah membantu narapidana dalam proses pembinaan bukan saja Insidensil melaikan harus bersifat tetap atau seterusnya secara terjadwal, agar nantinya narapidana mampu menyerap secara optimal.
 - c. Melaksanakan suatu kegiatan dimana dalam proses pembinaannya harus dapat menampung aspirasi narapidana, atau apa yang menjadi keinginan narapidana dengan cara menempatkan kotak-kotak untuk kritik dan saran narapidana kepada petugas Lembaga Pemasyarakatan, agar terjalin komunikasi yang baik antara narapidana dan petugas hingga akhirnya akan tercipta suasana yang kondusif
 - d. Petugas diharapkan menyediakan ruang atau tempat yang cukup, untuk menampung narapidana dalam menjalani program-program pembinaan yang diberikan kepada narapidana, agar seluruh narapidana mengikuti kegiatan pembinaan yang diadakan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Bandung
2. Polri diharapkan memberikan perhatian kepada Narapidana dengan cara mengadakan sosialisasi tentang hukum secara rutin minimal sebulan sekali agar Narapidana dapat paham tentang hukum sehingga kelak ketika telas

dibebaskan dari Lembaga Permasyarakatan Narapidana tidak akan mengulang kejahatan yang dilakukan

3. Kementerian Hukum dan HAM diharapkan memberi perhatian lebih khusus untuk memberi pembimbingan tentang hukum dan hak-hak serta kewajiban Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan serta memberikan kegiatan yang bisa membangkitkan semangat untuk maju dan berkembang ketika Narapidana telah keluar mampu mandiri dan berkelakun baik. Kegiatan diharapkan rutin dilakukan minimal sebulan dua kali.
4. Seluruh Dinas Pemerintahan terkait yang dengan Lembaga Pemasyarakatan Diharapkan menjalin kerjasama dalam mendidik dan membimbing warga binaan pemasyarakatan sehingga nantinya setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Narapidana tersebut tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum
5. Departemen Pendidikan Kewarganegaraan diharapkan memberikan pengetahuan tentang Lembaga Pemasyarakatan kepada mahasiswa dengan cara melakukan praktikum ke Lembaga Pemasyarakatan
6. LSM atau LBH diharapkan Mempertahankan secara terus-menerus program yang telah diberikan kepada warga binaan pemasyarakatan agar dapat menjadi warga negara yang baik, serta Memberikan program-program baru sebagai sarana hiburan kepada warga binaan pemasyarakatan agar mereka tidak merasa bosan dan jenuh dalam mengikuti bimbingan
7. Mahasiswa khususnya Pendidikan Kewarganegraan Universitas Pendidikan Indonesia diharapkan memberikan kontribusi aktif untuk memberikan motivasi kepada narapidan di Lembaga Pemasyarakatan klas IIA Wanita agar narapidana merasa banyak yang peduli terhadap mereka
8. Masyarakat diharapkan menghilangkan pandangan buruk terhadap narapidana yang telah dibebaskan dari Lembaga Pemasyarakatan, serta mampu menerima dengan baik dan memperlakuan mantan narapidana dengan baik didalam lingkungan agar mantan narapidana merasa diterima oleh masyarakat dan

mantan narapidana tersebut tidak akan mengulangi atau melanggar hukum kembali.